

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati/Walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Bupati/Walikota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing;
 - c. bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani masyarakat, ketentraman dan ketertiban masyarakat, tujuan pariwisata, adat istiadat dan agama, perlu adanya pengawasan, pengendalian peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 4)
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau

- organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta usaha badan lainnya.
- Usaha adalah tindakan perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
- 7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
- 8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus supaya tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertakan kompensasi.
- 9. Minuman beralkohol adalah minuman mengandung etil alkohol atau ethanol (C2H5OH) yang diproses dari barang hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman ethanol yang berasal dari fermentasi.
- 10. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- 11. Pengedaran minuman beralkhohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.
- 12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

- 13. Penjual langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
- 14. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
- 15. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum yang dikelola secara komersiil.
- 16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol, golongan B dan/atau golongan C.
- Rumah Sakit adalah sarana pelayanan kesehatan termasuk Rumah Bersalin, Puskesmas, Balai Kesehatan dan Praktek Dokter.
- 19. Sekolah adalah sarana kegiatan belajar dan mengajar mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan tinggi termasuk Pusat Kursus-Kursus.
- 20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
- 21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang

- diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
- 22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. Bhinneka Tunggal Ika;
- d. keadilan;
- e. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan
- f. ketertiban dan kepastian hukum.

Pasal 3

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol bertujuan untuk:

- a. melakukan penertiban minuman beralkohol yang beredar di masyarakat;
- b. mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban umum;
- c. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di daerah dalam rangka melindungi dan menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- d. memberikan dasar hukum bagi aparatur penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penertiban, penindakan dan/ pemberian sanksi terhadap

- pelanggaran peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- e. memberikan dasar hukum bagi perizinan penjualan minuman beralkohol;
- f. memberikan pembinaan dan pengawasan atas peredaran, penjualan, dan pemanfaatan minuman beralkohol di daerah; dan
- g. membatasi peredaran minuman beralkohol.

BAB III PENGGOLONGAN, JENIS, DAN STANDAR MUTU MINUMAN BERALKOHOL

- (1) Minuman beralkohol hasil industri, baik dalam negeri maupun luar negeri (import) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau *ethanol* (*C2H5OH*) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau *ethanol* (*C2H5OH*) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau *ethanol* (*C2H5OH*) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (3) Jenis dan produk minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C yang dapat dijual atau diperdagangkan di daerah adalah jenis atau produk minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi perdagangan.

- (4) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi Dalam Negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (5) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (7) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 6

Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

BAB IV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian dilakukan terhadap:

- a. produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan;
- b. perizinan Pengecer atau penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C;
- tempat lokasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C; dan
- d. orang dan/atau badan yang menguasai minuman beralkohol.

Bagian Kedua Tim Terpadu

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di koordinasi oleh Dinas yang membidangi perdagangan, dengan unsur keanggotaan Tim sebagai berikut:
 - a. Dinas yang membidangi Perdagangan;
 - b. Dinas yang membidangi Perindustrian;
 - c. Dinas yang membidangi Ketertiban Umum;
 - d. Dinas yang membidangi Kesehatan;
 - e. Dinas yang membidangi Pariwisata;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - h. Instansi vertikal lainnya;

- i. Unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga adat dan lembaga lainnya yang dianggap penting;
- (3) Struktur dan tata cara pelaksanaan tugas Tim Terpadu diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Tim Terpadu wajib melaporkan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi perdagangan setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Anggaran pembiayaan pelaksanaan Kerja Tim Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Bahwa dalam rangka pengendalian peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menerbitkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan Pengecer;
- b. Menentukan tempat penjualan dan pengeceran minuman beralkohol;
- c. Mewajibkan pelaporan realisasi penjualan minuman beralkohol;
- d. pembatasan waktu untuk pelaksanaan penjualan/pengeceran minuman beralkohol;
- e. Pembatasan usia konsumen atau pembeli minuman beralkohol; dan
- f. Kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 10

- Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (3) SIUP-MB terdiri dari:
 - a. SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan B;
 - SIUP-MB penjual eceran minuman beralkohol golongan C;
 - c. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan B; dan
 - d. SIUP-MB untuk diminum di tempat minuman beralkohol golongan C.

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk menerbitkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan Pengecer.
- (2) Kewenangan penerbitan SIUP-MB sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat di dilimpahkan kepada Kepala Dinas yang mebidangi Perdagangan atau Kepala Badan Perizinan Satu Atap.
- (3) Untuk mendapatkan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persayaratan dan menunjukan asli:
 - a. Fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan;

- Fotocopy Surat Penunjukan dari Distributor atau sub distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung.
- c. Fotocopy Surat izin tempat usaha (SITU);
- d. Fotocopy Tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. Fotocopy Nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk penangung jawab;
- g. Pas Foto penangung jawab ukuran 3X4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
- h. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) SIUP-MB tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga Penyimpanan Minuman Beralkohol

- (1) Distributor, sub distributor, toko bebas Bea (TBB), penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol dan terpisah dengan barang-barang lainnya.
- (2) Apabila penjual langsung atau pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki gudang, maka penempatan minuman beralkohol harus ditempatkan secara terpisah dengan barang dagangan lainnya.

- (3) Distributor, sub distributor, TBB, penjual langsung, pengecer dan penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang dan asal barang.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP-MB wajib menyampaikan laporan pengadaan dan penyaluran/ penjualan setiap 3 (tiga) bulan sekali secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi perdagangan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penjualan

Pragraf 1 Sistem Penjualan

Pasal 15

Sistem penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C terdiri dari:

- a. penjualan langsung untuk diminum; dan
- b. penjualan secara eceran/

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan;
 - b. toko bebas bea; dan
 - c. tempat tertentu selain huruf a, dan huruf b, yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

Pragraf 2 Penjualan Langsung Untuk Diminum

Pasal 17

Penjualan langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.

Pasal 18

Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C, untuk diminum langsung di tempat tertentu yaitu:

- a. hotel berbintang tiga, empat, dan lima; dan
- b. bar termasuk pub dan klub malam.

Pasal 19

Penjualan minuman beralkohol golongan B, dan/atau golongan C, yang dijual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, hanya dapat diminum di kamar hotel dengan ketentuan per kemasan paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pragraf 3 Penjualan Secara Eceran

Pasal 20

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C, secara eceran dalam kemasan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan tata cara penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Waktu Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 21

Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya diizinkan melakukan penjualan dari pukul 12.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita.

BAB VI KEGIATAN YANG DILARANG

Pasal 22

Setiap orang dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, di lokasi sebagai berikut:

- a. gelanggang remaja, gelanggang olahraga, kaki lima, terminal, kios-kios, penginapan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, Distributor, Sub Distributor, Penjual Langsung, dan Pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 24

Penjual langsung dan/atau pengecer minuman beralkohol golongan B, yang mengandung rempah-rempah, jamu, dan sejenisnya dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol di atas 15% (lima belas persen) dan golongan C.

Pasal 25

Penjual langsung dan Pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) di atas 55% (lima puluh lima persen) dilarang diimpor, diedarkan atau dijual di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor ke wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 27

(1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan B, dan golongan C, di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan kecuali ditempattempat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang menyebabkan kandungan alkohol dalam darahnya melebihi 50 mg/Cl (0,5%) dilarang;
 - a. berkeliaran di tempat umum, fasilitas umum, dan jalan;
 - b. mengendarai/mengemudikan kendaraan bermotor;
 - mengoperasikan mesin yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain;
 - d. menggunakan peralatan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan/atau orang lain; dan/atau
 - e. membuat kegaduhan, keributan, mengganggu ketenangan dan ketentraman.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 28

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan atas peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol dengan cara:

- a. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran, penjualan dan/atau penggunaan minuman beralkohol; dan
- melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat.

Pasal 29

Pembinaan dilaksanakan terhadap:

- a. penjual dan pengedar minuman beralkohol; dan
- b. masyarakat.

BAB VIII PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol dengan cara sebagai berikut:
 - a. melakukan penindakan terhadap penjual yang tidak mempunyai izin dan/atau penjual yang mempunyai izin tetapi menyalahgunakan perizinannya; dan
 - b. melakukan penyitaan minuman beralkohol yang di jual dan/atau diecer tanpa adanya izin yang sah.
- (2) Tata cara mengenai penertiban dan penyitaan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penggunaan minuman beralkohol melalui kegiatan:

- a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang; dan
- b. memberikan informasi keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan minuman beralkohol.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Pemilik SIUP-MB dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB apabila:

- a. pemegang SIUP-MB melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya; dan/atau
- c. menyampaikan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

- (1) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) tahap berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
 - a. tahap pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - tahap kedua dengan jangka waktu 3 (tiga) hari;
 dan
 - c. tahap ketiga dengan jangka waktu 1 (satu) hari.
- (2) Apabila peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pemberhentian sementara SIUP-MB untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pemberhentian sementara SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka SIUP-MB dicabut.

BAB XI PENYIDIKAN

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

> Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 14 Juni 2016

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 14 Juni 2016

IL SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ABADI YUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA : (6 /2016)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Salah satu tujuan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil makmur dan merata baik materiil maupun spirituil. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antar lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol peredarannya. Penyalahgunaan dan peredaran minuman beralkohol yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut adanya pengawasan, pengendalian peredaran, penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bentuk pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah dengan menerbitkan SIUP dan SIUP-MB.

Dalam pelaksanaannya SIUP dan SIUP-MB diberikan secara selektif, disesuaikan dengan tingkatan kadar alkohol yang akan diedarkan/dijual maupun disesuaikan dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan. Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus memberikan perlindungan baik bagi pelaku maupun bagi lingkungan sekitar dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bhinneka tunggal ika" adalah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalahmasalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah setiap pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "ketertiban dan kepastian hukum" adalah pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembatasan minuman beralkohol harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Instansi Vertikal diantaranya yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kanwil Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan:

- Tempat Umum adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh masarakat pada umumnya diantaranya Perkantoran, Gedung olahraga, Sekolah, Poskamling, Pasar, Pertokoan, dan tempat umum lainnya.
- Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diperuntukan untuk masyarakat umum diantaranya Angkutan Umum, Terminal, Halte, Pelabuhan Udara dan Pelabuhan Laut, Puskesmas, dan fasilitas umum lainnya.
- Jalan adalah Jalan nasional, jalan Provinsi, Jalan daerah dan jalan Desa termasuk Jalan dalam kompleks perumahan/kampung.

Pasal 27

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masyarakat" meliputi kalangan dunia usaha, kalangan dunia pendidikan, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat lainnya dan lain-lain.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penindakan" adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan, penyitaan dan penggeledahan serta upaya pemanggilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyitaan" adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2016 NOMOR